

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Diajukan oleh:

Viona Christya

NPM : 170512905
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup & Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Diajukan oleh :

Viona Christya

NPM

: 170512905

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup & Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 30 November 2021

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Desember 2021

Tempat : Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

**“jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang”**

(2 Korintus 5:17)



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Teruntuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dan semua teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya”



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi srata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan dan pengarahan serta semangat dari beberapa pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing Akademik;
3. Ibu Maria Hutapea S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu dan Bapak Tim Penguji skripsi Bulan Desember 2021;
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
6. Semua responden yang terlibat dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 30 November 2021

Penulis



Viona Christya



ABSTRACT

in 2019 PTSL activities have been carried out in Paser Regency at Modang village. Completed Systematic Land Registration Activities is also one of the agendas set by the Paser land regency, in order to help the people of Modang village to register their lands right, in order to obtain legal certainty. The focus on this research is Completed Systematic Land Registration Activities program carried out in 2019 at Modang village, Kuaru district, central Kalimantan east province. In this research. The writer can be concluded that the implementation of Completed Systematic Land Registration Activities by land affairs office of Paser Regency has been implemented with good stages in accordance with Regulation of Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number 6 Year 2018 in Article 4 paragraph (4). In the study the authors provide suggestions that the Land Office in counseling more often done not only once for community more through and understand in the division of land and can be done with good activities: Completed Systematic Land Registration Activities.

Keywords: Completed Systematic Land Registration Activities, Land Ownership, Legal Certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Cara Pengumpulan Data	15
4. Lokasi Penelitian	15
5. Populasi	16
6. Sampel	16
7. Responden	16
8. Narasumber	16
9. Analisis Data	17
10. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Hak Milik	
1. Pengertian Hak Milik	19
2. Subyek Hak Milik	19
3. Terjadinya Hak Milik	20
4. Pendaftaran Hak Milik	20
5. Hapusnya Hak Milik	21
B. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah	21
1. Pengertian Pendaftaran Tanah	21
2. Asas Pendaftaran Tanah	22
3. Tujuan Pendaftaran Tanah	24

4. Objek Pendaftaran Tanah	24
5. Kegiatan Pendaftaran Tanah	25
C. Tinjauan tentang PTSL berdasarkan PerMen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.....	26
1. Pengertian PTSL.....	27
2. Ruang Lingkup PTSL	27
3. Tujuan PTSL	27
4. Objek PTSL	28
5. Tahapan PTSL.....	28
D. Hasil Penelitian	29
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Paser	29
2. Identitas Responden	30
a. Usia Responden	30
b. Latar Belakang Pendidikan	31
c. Mata Pencaharian Responden	31
d. Luas Tanah Responden	32
e. Cara Responden Memperoleh Tanah	32
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	33
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2021

Yang menyatakan,



Viona Christya